




**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIHARASHAS  
KECAMATAN CIPEUNDEUY  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR : 488/103/DS.2002/2018  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
DESA CIHARASHAS KECAMATAN CIPEUNDEUY  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**



**DESA CIHARASHAS  
KECAMATAN CIPEUNDEUY  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2018**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIHARASHAS  
KECAMATAN CIPEUNDEUY  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR : 488/103/DS.2002/2018  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
DESA CIHARASHAS KECAMATAN CIPEUNDEUY  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIHARASHAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi, serta untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Lingkungan Pemerintah Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Mekominfo Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Mekominfo Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2010 tentang standart layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 875);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 30 Seri E);
21. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Seri E);
22. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 14 seri E);
23. Peraturan Desa Ciharashas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Ciharashas Tahun 2015 Nomor 03);
24. Peraturan Desa Ciharashas Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ciharashas Tahun 2016 Nomor 001);

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA CIHARASHAS KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT.**

**KESATU** : Menunjuk Atasan PPID Desa, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Atasan PPID Desa dan PPID Desa sebagaimana tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

a. Atasan PPID Desa bertugas:

- 1) menunjuk PPID Desa
- 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik Desa;
- 3) mewakili Badan Publik Desa di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 4) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Desa.

b. PPID Desa bertugas:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 4) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- 5) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- 7) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- 8) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan
- 9) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi

**KETIGA** : Wewenang Atasan PPID Desa dan PPID Desa sebagaimana tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

a. Atasan PPID Desa berwenang:

- 1) Menetapkan dan mengangkat PPID Desa;
- 2) Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik Desa;
- 3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Desa;
- 4) Menunjuk PPID Desa untuk mewakili Badan Publik Desa di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 5) Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Desa dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

b. PPID Desa berwenang:

- 1) menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2) menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- 4) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 5) menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID Desa;
- 6) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID Desa;
- 7) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 8) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciharashas

Pada Tanggal : 30 Desember 2018

**KEPALA DESA CIHARASHAS**  
  
**JAPAR SIDIK, ST**

**TEMBUSAN** : Disampaikan Kepada Yth,

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bandung Barat
3. Yth. Camat Cipeundeuy;
4. Yth. BPD Ciharashas;
5. Arsip.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIHARASHAS KECAMATAN  
CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT.  
NOMOR : 488/103/DS.2002/2018  
TANGGAL : 30 Desember 2018  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DESA CIHARASHAS KECAMATAN CIPEUNDEUY  
KABUPATEN BANDUNG BARAT.**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA CIHARASHAS  
KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Japar Sidik	Kepala Desa	Atasan PPID Desa
2	Kurnia	Sekretaris Desa	PPID Desa
3	Asep Sopian	Kaur Perencanaan	Sekretaris PPID Desa
4	Devika Amanda Dahlia Putri	Kaur TU dan Umum	Bagian Pelayanan Informasi
5	Yuli Ariyanti	Staf Kaur Perencanaan	Bagian Dokumentasi

Ditetapkan di : Ciharashas  
Pada Tanggal : 30 Desember 2018

**KEPALA DESA CIHARASHAS**



**JAPAR SIDIK, ST**

**TEMBUSAN** : Disampaikan Kepada Yth,

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bandung Barat
3. Yth. Camat Cipeundeuy;
4. Yth. BPD Ciharashas;
5. Arsip.